

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perkoperasian yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi merupakan soko guru perekonomian yang artinya Koperasi merupakan penyangga dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 1 (sebelum amandemen), yaitu; **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.”**

Kegiatan ekonomi yang dibangun berdasarkan kekeluargaan adalah dalam bentuk koperasi. Sebagai soko guru perekonomian, koperasi diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya yang tak lain adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Koperasi berperan dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan ekonomi bagi anggota pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yang tertuang dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 yaitu:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Koperasi dalam mencapai tujuannya harus memperhatikan pengelolaan kegiatan usahanya. Apabila pengelolaan usaha dilakukan dengan baik, maka tujuan dari koperasi pun akan mudah untuk tercapai. Namun, apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, maka itu akan menjadi penghambat tercapainya tujuan. Pengelolaan kegiatan usaha ini juga secara langsung akan berpengaruh pada keberlangsungan usaha koperasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya bagi pengurus maupun pengelola usaha koperasi guna menjaga keberlanjutan (*sustainability*) usaha koperasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi *sustainability* usaha koperasi yaitu partisipasi anggota dan juga *financial behavior* pada pengurus dan pengelola koperasi. Partisipasi anggota merupakan unsur utama untuk mempertahankan koperasi. Koperasi sebagai badan usaha dibentuk oleh anggota untuk menggapai manfaat tertentu melalui partisipasi, salah satunya manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi tersebut bisa manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung. Manfaat ekonomi tidak langsung yaitu manfaat yang tidak diterima oleh anggota secara langsung, artinya tidak diterima pada saat terjadinya transaksi namun diperoleh kemudian hari, seperti SHU. Manfaat ekonomi langsung yaitu manfaat yang langsung diterima anggota pada saat terjadinya transaksi, seperti harga yang lebih murah serta pelayanan. Apabila anggota mendapatkan manfaat

ekonomi, maka partisipasi anggota akan semakin meningkat. Untuk itu, manfaat ekonomi yang tinggi diduga akan meningkatkan *sustainability* usaha koperasi.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi *sustainability* usaha koperasi yaitu *financial behavior* pada pengurus dan pengelola koperasi. *Financial behavior* pada pengurus dan pengelola koperasi merupakan gambaran bagaimana pengurus dan pengelola berperilaku dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan koperasi. Jika pengurus dan pengelola memiliki *financial behavior* yang baik, maka kemungkinan besar *sustainability* usaha koperasi akan terjaga.

Financial behavior yang baik salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan pengurus dan pengelola koperasi tentang keuangan, sehingga pengurus dapat mengelola keuangan dan mengambil keputusan keuangan yang relatif tepat untuk kepentingan masa depan, kemampuan ini biasa disebut dengan Literasi Keuangan (*Financial Literacy*).

Koperasi memerlukan pengurus dan pengelola yang memiliki literasi keuangan yang baik. Apabila pengurus dan pengelola memiliki literasi keuangan yang baik, maka koperasi akan memiliki perencanaan keuangan yang baik dan bisa meminimalisir atau terhindar dari masalah keuangan. Menurut Zahra Puspitaningtyas (2017), pelaku usaha yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, akan cenderung mampu mengelola keuangan usahanya secara lebih baik, serta mampu mengenali dan mengakses sumber daya keuangan sehingga diharapkan akan dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu cara mengelola uang (dana) yang diperoleh atau

dimiliki saat ini, untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan sekaligus mampu menyiapkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.

Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03%. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7%. (OJK 2019)

Hasil survey menunjukkan, bahwa literasi keuangan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 8,33% dari tahun 2016. Namun, hal itu tidak menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki kemampuan literasi keuangan tersebut berasal dari golongan masyarakat umum atau masyarakat yang mengelola badan usaha, termasuk koperasi.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha, oleh karena itu koperasi memerlukan pengurus dan pengelola yang memiliki kemampuan literasi keuangan demi menjaga keberlanjutan usaha koperasi. Dalam hal ini maka sangat penting untuk meneliti mengenai kemampuan literasi keuangan pada pengurus koperasi. Penelitian ini akan di lakukan di Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat. Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat merupakan koperasi primer yang beranggotakan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang bekerja di wilayah kerja lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat memiliki dua unit usaha, yaitu:

1. Unit usaha simpan pinjam
 2. Unit usaha niaga barang
- (Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KPPP Jawa Barat 2014-2018)

Tabel 1.1.
Pendapatan Unit Usaha

Tahun	Unit Simpan Pinjam (Rp)	Unit Niaga Barang (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
2014	860.522.891	687.051.009	1.551.551.900
2015	746.753.658	698.956.651	1.445.710.309
2016	842.429.884	713.064.628	1.555.494.512
2017	724.818.564	617.832.055	1.342.650.619
2018	635.270.931	669.404.245	1.304.675.176

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KPPP Jawa Barat 2014-2018

Dari tabel 1.1. dapat dilihat bahwa pendapatan unit simpan pinjam lebih besar dari pada pendapatan unit niaga barang. Secara rata-rata, 57% dari pendapatan didapatkan dari unit simpan pinjam dan 43% didapatkan dari unit niaga barang. Hal tersebut berarti bahwa kinerja unit simpan pinjam lebih unggul dari unit niaga barang.

Koperasi harus bisa meningkatkan kinerjanya agar kesejahteraan anggota dapat meningkat melalui kedua unit usaha tersebut. Kesejahteraan anggota dapat tercapai melalui keberlangsungan usaha koperasi apabila koperasi melakukan pengelolaan unit usaha dengan baik. Oleh karena itu, pengurus harus memiliki literasi keuangan yang baik agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara tepat.

Tahun 2017 terdapat peraturan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di wilayah kerja lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi anggota Koperasi Praja Sejahtera. Apabila dilihat dari jumlah anggota, maka hal tersebut tidak begitu berpengaruh pada jumlah anggota karena dari tahun 2016 ke tahun 2017 KPPP mengalami kenaikan jumlah anggota. Pada tahun 2017 jumlah anggota KPPP Jawa Barat sebanyak 2.227 sedangkan pada

tahun 2018 sebanyak 1.654 anggota. Penurunan anggota tersebut, mayoritas dipengaruhi oleh peraturan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di wilayah kerja lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi anggota Koperasi Praja Sejahtera, dan sebagian kecilnya karena anggota pensiun atau pun meninggal dunia.

Dengan adanya penurunan anggota tersebut, maka berimbas pada penurunan pendapatan di tahun 2017 dan 2018. Usaha KPPP Jawa Barat dari tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari data di bawah ini:

Tabel 1.2.
Perkembangan SHU KPPP Jawa Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapatan (Rp)	N/T %	Biaya (Rp)	N/T %	Sisa Hasil Usaha (Rp)	N/T %
2014	1.551.551.900		1.120.427.342		431.124.558	
2015	1.445.710.309	-6,8	999.252.328	-10,8	446.457.981	3,6
2016	1.555.494.512	7,6	1.145.679.851	14,7	409.814.661	-8,2
2017	1.342.650.619	-13,7	931.238.507	-18,7	407.412.112	-0,6
2018	1.304.675.176	-2,8	780.772.161	-16,2	523.903.015	27,3

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KPPP Jawa Barat 2014-2018

Berdasarkan Tabel 1.2. terdapat fluktuasi pendapatan dan biaya KPPP Jawa Barat. Kenaikan dan penurunan pendapatan serta biaya, sangat berpengaruh pada kenaikan dan penurunan SHU yang terjadi pada KPPP Jawa Barat. SHU merupakan manfaat ekonomi tidak langsung yang akan diterima oleh anggota yang berdampak pada kesejahteraan anggota atau nilai pemiliknya meningkat. Meskipun SHU merupakan manfaat ekonomi tidak langsung, namun SHU juga berpengaruh terhadap manfaat ekonomi langsung karena sebagian dari SHU akan dialokasikan ke dana cadangan. Ketika terdapat alokasi dana cadangan, maka modal sendiri koperasi semakin kuat dan semakin mandiri.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 45 Ayat 1 Tentang Perkoperasian:

“Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.”

Tabel 1.2. menunjukkan bahwa SHU KPPP Jawa Barat juga mengalami fluktuasi. SHU KPPP Jawa Barat pada tahun 2016 mengalami penurunan karena presentase kenaikan biaya lebih besar dibandingkan dengan presentase kenaikan pendapatannya. Salah satu faktor penyebab kenaikan biaya tersebut adalah adanya tambahan biaya sewa ruangan, sedangkan pada tahun lainnya tidak ada biaya tersebut.

Salah satu standar yang dapat digunakan untuk menilai keberlangsungan usaha koperasi adalah kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan kemampuan memperoleh keuntungan atau profitabilitas. Salah satunya dapat menggunakan analisis *Return On Assets* (ROA). ROA digunakan untuk memberikan informasi mengenai hasil kinerja selama periode tertentu terkait kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki. Berikut ini adalah standar penilaian *Return On Assets* (ROA) koperasi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Standar Penilaian *Return On Assets*

Kriteria	Interval
Sehat	$\geq 10\%$
Cukup Sehat	7% s/d $< 10\%$
Kurang Sehat	3% s/d $< 7\%$
Tidak Sehat	1% s/d $< 3\%$
Sangat Tidak Sehat	$< 1\%$

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006

Adapun besarnya *Return On Assets* pada KPPP Jawa Barat selama lima tahun, yaitu seperti dibawah ini:

Tabel 1.4.
***Return On Assets* KPPP Jawa Barat 2014-2018**

Tahun	Total Aset (Rp)	Total SHU (Rp)	<i>Return On Assets</i> (%)
2014	11.195.399.417	431.124.558	3,9
2015	13.925.914.413	446.457.981	3,2
2016	15.099.719.417	409.814.661	2,7
2017	15.732.356.191	411.412.112	2,6
2018	15.125.132.688	523.903.015	3,5

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KPPP Jawa Barat 2014-2018

Berdasarkan tabel 1.4. rata-rata *Return On Assets* KPPP Jawa Barat yaitu sebesar 3,2% setiap tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* KPPP Jawa Barat selama lima tahun terakhir terbilang rendah karena ada dalam kisaran 3% s/d $< 7\%$ dan termasuk ke dalam kriteria kurang sehat. Royan Aziz (2014), menyatakan bahwa:

“Semakin tinggi nilai ROA menandakan bahwa perusahaan tersebut semakin optimal dalam mengelola modal yang diinvestasikannya dalam aktiva, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba bersih yang didapatkan.”

ROA KPPP Jawa Barat termasuk kriteria kurang sehat, dalam artian ROA yang dimilikinya rendah, maka dapat disimpulkan bahwa pengurus dan pengelola

KPPP Jawa Barat kurang optimal dalam mengelola modal yang diinvestasikannya dalam aktiva sehingga laba yang didapatkan belum maksimal. *Return On Assets* yang diperoleh selama lima tahun rata-rata 3,2 % artinya untuk setiap Rp 100 aset yang digunakan, koperasi hanya mampu menghasilkan Rp 3,2 SHU atau dengan kata lain koperasi hanya mampu menghasilkan SHU 3,2% dari total aset yang digunakan. Kondisi seperti ini mengandung makna bahwa KPPP Jawa Barat belum memiliki kemampuan yang maksimal dalam mengelola usahanya. Hal ini terlihat dari besarnya *net profit* atau SHU yang dihasilkan oleh koperasi sehingga berpengaruh kepada hasil usaha yang diperoleh.

Selain ROA, ROE juga digunakan untuk memberikan informasi mengenai hasil kinerja selama periode tertentu terkait kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total modal yang dimiliki. Berikut ini adalah standar penilaian *Return On Equity* (ROE) koperasi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5.
Standar Penilaian *Return On Equity*

Kriteria	Interval
Sangat Baik	$\geq 21\%$
Baik	15% s/d $< 21\%$
Cukup Baik	9% s/d $< 15\%$
Kurang Baik	3% s/d $< 9\%$
Sangat Kurang Baik	$< 3\%$

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.06/Per/M.KUKM/V/2006

Adapun besarnya *Return On Equity* pada KPPP Jawa Barat selama lima tahun, yaitu seperti dibawah ini:

Tabel 1.6.
Return On Equity KPPP Jawa Barat Tahun 2014-2018

Tahun	Total SHU	Total Modal Sendiri (Rp)	Rentabilitas (%)
2014	431.124.558	10.938.779.222	3,94
2015	446.457.981	12.702.060.640	3,51
2016	409.814.661	14.169.687.513	2,89
2017	411.412.112	14.972.676.613	2,75
2018	523.903.015	11.355.261.517	4,61

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KPPP Jawa Barat 2014-2018

Berdasarkan tabel 1.6. rata-rata *Return On Equity* KPPP Jawa Barat yaitu sebesar 3,5% setiap tahunnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Return On Equity* KPPP Jawa Barat selama lima tahun terakhir terbilang rendah karena ada dalam kisaran 3% s/d <9% dan termasuk ke dalam kriteria kurang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pengurus dan pengelola KPPP Jawa Barat kurang optimal dalam mengelola modal sehingga laba yang didapatkan belum maksimal. *Return On Equity* yang diperoleh selama lima tahun rata-rata 3,5 % artinya untuk setiap Rp 100 aset yang digunakan, koperasi hanya mampu menghasilkan Rp 3,5 SHU atau dengan kata lain koperasi hanya mampu menghasilkan SHU 3,5% dari total modal yang digunakan. Kondisi seperti ini mengandung makna bahwa KPPP Jawa Barat belum memiliki kemampuan yang maksimal dalam mengelola usahanya. Hal ini terlihat dari besarnya *net profit* atau SHU yang dihasilkan oleh koperasi sehingga berpengaruh kepada hasil usaha yang diperoleh.

Menurut Yus Novita (2017), Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi, selain digunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya juga digunakan untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan kehidupan koperasi itu sendiri. Hal tersebut bermakna bahwa keberlangsungan usaha koperasi juga

ditentukan oleh SHU yang diperoleh, oleh karena itu jika koperasi terus menerus mengalami penurunan SHU maka bukan hanya kesejahteraan anggota yang terancam, namun keberlangsungan usaha koperasi juga terancam.

SHU yang didapatkan oleh koperasi erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola atau *financial behavior* pengurus dan pengelolanya. *Financial behavior* pengurus dan pengelola yang kurang baik menyebabkan pengelolaan keuangan kurang tepat, dan menjadi salah faktor yang mengancam keberlangsungan usaha koperasi.

Financial behavior pengurus dan pengelola salah satunya dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan. Menurut Sanistasya, Raharjo, dan Iqbal (2019), pengetahuan keuangan pada aktivitas kewirausahaan dengan tingkat yang lebih tinggi memiliki kesempatan untuk lebih berhasil dalam menjalankan usahanya. Literasi keuangan menuntun pelaku usaha untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan menggunakan pilihan produk keuangan yang semakin kompleks.

Menurut Lusardi dan Mitchell (2014) dalam Sanistasya, Raharjo, dan Iqbal (2019), terdapat empat indikator yang dapat mengukur literasi keuangan, yakni *behavior, skill, attitude* dan *knowledge*. Apabila pengurus dan pengelola koperasi KPPP Jawa Barat memiliki nilai yang baik dalam empat indikator tersebut, maka tingkat keberhasilan dalam menjalankan usaha koperasi pun akan tinggi. Sebaliknya, jika pengurus dan pengelola koperasi memiliki nilai yang kurang maksimal dalam empat indikator tersebut, maka keberlanjutan usaha koperasi yang akan terancam.

Berdasarkan kondisi saat ini, melalui survey pendahuluan metode wawancara pengurus dan pengelola belum memenuhi indikator perilaku keuangan yang seharusnya dimiliki. Itu artinya menunjukkan kecenderungan bahwa literasi keuangan pengurus dan pengelola KPPP Jawa Barat belum maksimal. Dan hal ini sejalan dengan data-data sebelumnya yang menyiratkan bahwa pengurus dan pengelola koperasi belum melakukan pengelolaan usaha dengan baik, salah satunya ditunjukkan dengan kemampuan koperasi dalam memperoleh keuntungan yang dicerminkan dengan ROA dan ROE.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kondisi yang mendukung untuk dilakukannya penelitian untuk menganalisis *financial behavior* pengurus dan pengelola serta dampaknya pada keberlangsungan usaha KPPP Jawa Barat. Salah satu cara untuk menganalisis *financial behavior* adalah dengan melalui literasi keuangan. Dengan metode ini koperasi akan mengetahui seberapa jauh pengurus dan pengelola koperasi memahami mengenai keuangan, dan mengetahui apakah ada hubungan antara *financial behavior* dengan keberlangsungan usaha, serta mencari cara agar dengan kemampuan literasi pengurus koperasi meningkatkan serta mempertahankan keberlangsungan usahanya.

Penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah penelitian dari Zarah Puspitaningtyas (2017) dengan penelitian “Manfaat Literasi Keuangan Bagi *Business Sustainability*” pada UMKM Batik di Banyuwangi bahwa literasi keuangan bermanfaat bagi business sustainability. Pelaku usaha yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik akan memiliki kemampuan untuk

mengelola keuangan usahanya secara efektif dan kemampuan tersebut akan mendorong pelaku usaha untuk mampu menjaga *business sustainability*-nya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Panggabean, Dalimunthem Aprinawati dan Napitupulu (2018) yang berjudul “Analisis Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha Kuliner Kota Medan” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha kuliner di Kota Medan. Literasi keuangan yang baik akan menghasilkan keputusan manajemen dan keuangan yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan usaha.

Berdasarkan penelitian dari Widayanti, Damayanti, dan Marwanti (2017) yang berjudul “Pengaruh *Financial Literacy* Terhadap Keberlangsungan Usaha (*Business Sustainability*)” pada UMKM Desa Jatisari bahwa *financial literacy* (pengetahuan keuangan) memberikan efek kontribusi terhadap *business sustainability* atau keberlangsungan usaha UMKM.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis *Financial Behavior* Melalui Pendekatan Literasi Keuangan Dan Hubungannya Dengan *Bussiness Sustainability* Koperasi Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana *financial behavior* pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat melalui pendekatan literasi keuangan.
2. Bagaimana *bussiness sustainability* Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat.
3. Bagaimana hubungan antara *financial behavior* pengurus dan pengelola melalui pendekatan literasi keuangan dengan *bussiness sustainability* Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka maksud dan tujuan penelitian yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *financial behavior* pengurus dan pengelola Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat melalui pendekatan literasi keuangan.
2. Untuk mengetahui *bussiness sustainability* Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui hubungan antara *financial behavior* pengurus dan pengelola melalui literasi keuangan dengan *bussiness sustainability* Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilaksanakan, penulis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu (aspek teoritis) dan aspek praktis bagi koperasi yang bersnagkutan. Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1.4.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan khususnya, dan juga menambah ilmu pengetahuan mengenai Analisis *Financial Behavior* melalui Pendekatan Literasi Keuangan dan Hubungannya dengan *Bussiness Sustainability* Koperasi.

1.4.2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Koperasi Pegawai Pemerintah Provinsi (KPPP) Jawa Barat pada khususnya dan semua koperasi pada umumnya. Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui perilaku keuangan pengurus dan pengelola serta sebagai pengetahuan bagi koperasi mengenai bagaimana mempertahankan dan meningkatkan *bussiness sustainability* koperasi.